



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 104 TAHUN 1996
TENTANG
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI LEMBAGA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 133 Tahun 1996 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Lembaga Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan pelaksanaan hari dan jam kerja bagi Lembaga dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1994 ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 133 Tahun 1996 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Lembaga Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1986 Nomor 061.2/2837/SJ.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI LEMBAGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Lembaga atau Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hari kerja bagi Lembaga atau Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal 2

Jumlah hari kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.00 WIB - pukul 15.00 WIB ;
- b. Hari Jumat pukul 07.00 WIB - pukul 14.30 WIB ; Waktu Sholat Jumat pukul 11.00 WIB - pukul 13.00 WIB.

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah :

- a. Unit-unit kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat ;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Lembaga Pendidikan lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Masyarakat serta penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan ;

- (3) Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Lembaga Pendidikan lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Lembaga/Unit Kerja yang karena sifat pekerjaannya harus dilakukan setiap waktu, pengaturan hari dan jam kerja dilakukan lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dengan membentuk Satuan Piket Pelaksana Tugas pada hari-hari libur ;
- (2) Lembaga/Unit Pelayanan masyarakat yang tetap bekerja pada hari libur yang telah ditetapkan, kepadanya diberikan uang insentif sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing Unit.

Pasal 5

Setiap Lembaga/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 1996 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada tanggal : 17 DESEMBER 1996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kodys Dati II Surabaya ;
 5. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 53 Tanggal 17 Desember 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum :



MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.